#### I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang, Secara umum permasalahan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkoba secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkoba (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia (Erwin Mappaseng, 2002: 2).

Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, diprediksikan akan mendorong munculnya pabrik-pabrik gelap baru dan penyalahgunaan narkotika lain akan semakin marak di masa mendatang. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan

Narkoba ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Maraknya penyalah gunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Menurut data Badan Narkotika Nasional, sampai dengan tahun 2010 terdapat sebanyak 3.265.344 pengguna narkotika di seluruh Indonesia (www.bnn.go.id. Diakses Rabu, 19 Oktober 2011)

Bahaya penyalahgunaan narkotika berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalah gunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Kejahatan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan apabila tidak segera ditanggulangi melalui penegakan hukum yang tegas dan komprehensif.

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistik hanya cara menekan

dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkotika serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi bahaya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkotika ini.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Perangkat pelaksana penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada dasarnya telah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Nomor 6/1971 sebagai *focal point*. Dengan semakin maraknya perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika pada masa krisis ekonomi (1997 –1999), maka Pemerintah pada masa reformasi merasa perlu untuk merevisi Lembaga Bakolak Inpres Nomor 6/1971 sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berada langsung dibawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri. Badan baru yang bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (Selanjutnya disingkat BKNN) ini mulai bekerja aktif sejak tahun 2000 dan mengambil alih fungsi Bakolak Inpres Nomor 6/1971 termasuk menjadi *focal point* kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan bahaya narkoba (Dharana Lastarya, 2006: 5).

BKNN memiliki fungsi koordinatif, dari susunan komposisi personelnya terlihat dengan jelas bahwa badan ini bersifat lintas sektoral. Walaupun tidak memiliki wewenang yang luas seperti penangkapan, penyitaan dan penuntutan yang dilakukan DEA (*Drug Enforcement Administration*) dan badan badan sejenis di

beberapa negara ASEAN lain, namun diharapkan BKNN dapat bertindak sebagai lokomotif pemberantasan narkoba di Indonesia. Setelah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun, BKNN masih juga dirasakan kurang representatif dan kurang mampu melaksanakan kinerja secara maksimal, dan dari berbagai kalangan masyarakat menuntut agar lebih operasional, maka berdasarkan hal itulah Presiden merubah keputusannya yang dituangkan dalam Keppres RI Nomor 17 Tahun 2002, tanggal 22 maret 2002 menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selain itu pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang menginstruksikan kepada para Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala Lembaga Departemen dan Non Departemen, Kepala Kesekretariatan Tertinggi/Tinggi Negara, Para Gubernur sampai kepada para Bupati/Walikota, agar dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya selalu berkoordinasi dengan Ketua Badan Narkotika Nasional.

Menurut Pertimbangan huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Selanjutnya menurut huruf (d), tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi

yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang berpangkal dari mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kejahatan penyalahgunaan dan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan jika tidak ditanggulangi melalui penegakan hukum yang tegas dan komprehensif.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan dewasa ini dilakukan oleh para pelaku yang berstatus sebagai narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan warga jalan Imam Bonjol kelurahan gedong Air kecamatan Tanjungkarang Barat (TkB) Bandarlampung, Teddy Sanjaya warga jalan Selagai kecamatan Metro Timur Kota Metro, Sardi alias Bewok warga desa Karya Tunggal Babatan kecamatan Ketibung Lampung Selatan, bakal lama mendekam dipenjara, pasalnya JPU dalam tuntutannya meminta agar Majelis hakim menghukum terdakwa Ridwan dan Teddy Sanjaya selama Enam tahun, enam bulan penjara, sedangkan

Sardi selama enam tahun penjara, denda Rp1 milyar subsider tiga bulan kurungan. Karena terbukti terlibat dalam penyalagunaan peredaran narkoba jenis ganja didalam lapas rajabasa.

Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan masa depan bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, sedangkan yang meringankannya, sopan dalam persidangan. Fakta persidangan ketiga terdakwa yang merupakan narapidana penghuni lapas Rajabasa dan masih menjalani hukuman, terlibat dalam peredaran ganja seberat 18 gram di Lapas Rajabasa. Atas tuntutan tersebut ketiga terdakwa itu akhirnya pledoi secara lisan, ia meminta agar majelis hakim memberikan keringanan, mengingat ketiganya memiliki tanggungungan keluarga, dan menyesali perbuatannya. Setelah JPU membacakan tuntutan tersebut, akhirnya Majelis hakim menutup sidang dan dilanjutkan pecan mendatang dengan agenda putusan (Sumber: www.lampungekspresnews.com. 14122010. Diakses 12 Oktober 2011).

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung.

#### B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

#### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang maslah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan?

# 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam
  Lembaga Pemasyarakatan
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pada umumnya dan kajian ilmu hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi institusi penegak hukum, khususnya kepolisian dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugasnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

### D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

# 1. Kerangka Teoritis

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 73), kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Sudarto (1983: 109), penanggulangan tindak pidana atau kejahatan disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Upaya menanggulangi kejahatan (politik kriminal) dapat menggunakan dua sarana:

### a) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal.

Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar.

#### b) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

#### 2. Teori Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 7), penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilainilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan

semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat yaitu sebagai berikut:

# (1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

# (2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

#### (3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perana semestinya.

#### (4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

# (5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin mudah menegakannya.

# b. Konseptual

Menurut Soekanto (1986: 112), konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul Skripsi: Upaya Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya menanggulangi kejahatan adalah kebijakan kriminal sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

- pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1983: 109).
- 2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
- 3. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Lamintang, 1996: 32).
- 4. Peredaran adalah setiap atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan [Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika]. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual narkotika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan narkotika dengan memperoleh imbalan. [Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika].

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

#### II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan dalam skripsi, meliputi pengertian kebijakan kriminal, Kepolisian Republik Indonesia, tindak pidana dan narkotika dan lembaga pemasyarakatan.

#### III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

#### IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan

# V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, demi perbaikan di masa yang akan datang

# DAFTAR PUSTAKA

# **LAMPIRAN**